



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3/15/2002

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BATANG

MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor 188.3/1244 tanggal 28 Desember 2001 perihal Penyampaian dan Permintaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas di Komisi A yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Batang Nomor 9/DPRD.A/E/2002 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang disetujui oleh forum Rapat Paripurna Dewan untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa Persetujuan DPRD terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang

Mengingat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Memperhatikan:

Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 7, 13, 15 Februari dan 5 Maret Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002.

PERTAMA : Peraturan Daerah tersebut dictum menetapkan tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di B a t a n g
Pada tanggal 6 Maret 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
K E T U A,



H. MOCH. AZIES